



Pengenalan Kekerasan Seksual terhadap Anak Usia 5-6 Tahun dalam Konteks Pancasila

Bebyi Riza Sativa^{1✉}, Dadan suryana¹

⁽¹⁾ Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

DOI: <http://doi.org/10.36706/jtk.v9i1.17704>

Received 26/05/2022, Accepted 30/05/2022, Published tanggal 31/05/2022

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu wujud dari konsep tersebut ialah perlindungan terhadap warga negaranya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila mengarahkan kehidupan dalam sistem kekeluargaan yang harmonis, tetapi saat ini marak terjadi kekerasan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Pengenalan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun Dalam Konteks Pancasila. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada anak, bahkan sampai dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan *Deskriptor Analisis Content*, dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan kejahatan kekerasan semakin marak, penguatan Pancasila perlu diimplementasikan secara terus menerus sejak usia dini. Guru, orang tua begitu juga dengan keluarga harus mengenalkan kepada anak mengenai kekerasan seksual agar anak tau batasan-batasanya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kendala dalam penguatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam pencegahan kejahatan yaitu adanya faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Anak Usia Dini, Pancasila*

ABSTRACT

This study shows that legal protection for child victims of crime based on positive law must be based on Pancasila. The state of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution. One manifestation of this concept is the protection of its citizens, Pancasila as the basis of the state is the source of all sources of state law. Pancasila directs life in a harmonious family system, but currently there is rampant violence that is not in accordance with Pancasila. The purpose of this study is to describe how

to introduce violence against early childhood aged 5-6 years in the context of Pancasila. Violence against children will have a long impact, besides having an impact on health problems in the future, it will also cause prolonged trauma to children, even into adulthood. This research uses library research. The research data collected is then analyzed using Description Analysis Content, with the stages of data reduction, data presentation and data verification. The results of this study indicate that the increase is increasing, strengthening Pancasila needs to be implemented continuously from an early age. Teachers, parents as well as families must introduce children to sexual violence so that children know the boundaries that other people should not touch. The obstacle in strengthening Pancasila as a unifying nation in crime prevention is the existence of internal and external factors

Keywords: *Sexual Violence, Early Childhood, Pancasila*

How to Cite: Babyi riza sativa & Dadan, S. (2022). Pengenalan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia 5-6 Tahun dalam Konteks Pancasila . *Jurnal tumbuh kembang: Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD*, 9(1), 55-67. <http://doi.org/10.36706/jtk.v9i1.17704>

PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan sosok yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat bagi kehidupan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Suryana, 2013) mendefinisikan anak usia dini adalah sosok individu sebagai makhluk sosiokultural yang sedang mengalami proses perkembangan yang sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya dan memiliki beberapa karakteristik.

Anak usia dini merupakan masa terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Memiliki masa yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak sampai akhir perkembangannya dengan masa yang khas merupakan masa keemasan. (Eliza, 2013) mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, kualitas pengalaman yang diperoleh anak di usia dini akan menentukan perkembangan masa depan mereka. Seringkali perlakuan salah terhadap anak dikaitkan dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang dewasa yang berupa makian, pukulan, ejekan, dan jeweran. Hal ini dapat memberikan dampak negative bagi perkembangan anak (Utami, 2018).

Pendidikan anak usia dini (Suryana, 2015) sebagai peletak dasar perkembangan menuju tahap berikutnya. Aspek perkembangan anak usia dini mencakup pembentukan nilai-nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik dan sosial emosional serta kemandirian. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak (Rahmat Ramadhani, 2018). Taman Kanak-kanak menjadi lembaga formal yang melayani anak usia empat sampai enam tahun dengan tujuan untuk mengcmbangkan setiap aspek perkembangan yang dimiliki anak melalui kegiatankegiatan pcinbelajaran yang menyenangkan (Suryana, 2021).

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan mendunia di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga sejak kualitas, dan yang lebih tragis lagi adalah sebagian besar dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana

anak itu berada, yaitu rumah, sekolah, Lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa sedekat mungkin dengan anak. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda.

Anak merupakan titipan dari Allah SWT bagi orang tua yang perlu dijaga, dilindungi dan dididik sejak dini. Apabila anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik, maka mereka tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, intelektual dan berkembang secara optimal. Untuk itu, pendidik membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengasuhan sejak dini. Anak yang diasuh dan dididik sejak dini dan tumbuh menjadi generasi yang baik. Generasi inilah yang nantinya menjadi harapan bangsa untuk menjadi pemimpin, yang kemudian menjadi harapan bangsa untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin masyarakat menuju kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). (Nahar et al., 2022)

Pendidikan seksual bagi anak sejak usia dini merupakan kebutuhan. Informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, termasuk agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Pengetahuan tentang seks pada anak dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak. Selain itu, pendidikan seks pada anak juga dapat mencegah anak menjadi korban pelecehan seksual. Dengan dibekali pengetahuan tentang seks, mereka menjadi mengerti perilaku mana yang tergolong pelecehan seksual dan mana yang bukan kategori itu, pengetahuan tentang seks dapat mencegah anak mencoba tindakan yang seharusnya belum boleh mereka lakukan karena ketidaktahuannya. Dengan anak tahu, mereka mampu menolak, menghindari, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan seksual.

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu, anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dilihat bahwa jarang kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang asing (tidak dikenal oleh korban). (Diesmy Humaira B, 2015)

Pancasila adalah dasar ideologi negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II Nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945 (Ningsih, 2021). Pancasila disebut sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut dari waktu ke waktu

dan secara tepat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis-hirarkis, artinya bahwa antara nilai yang satu dengan lainnya saling berhubungan, tidak boleh dipisahkan.

Indonesia lahir dengan ideologi yang berdasarkan Pancasila, diambil dari jiwa dan nilai hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena Pancasila sebagai ideologi yang telah memiliki 5 prinsip lengkap yaitu Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*demokrasi*), dan keadilan sosial (*sosialisme*), artinya menyangkut setiap perbuatan yang dilakukan tidaklah boleh bertentangan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam prinsip-prinsip Pancasila tersebut (Ira Maulia Nurkusumah, 2021).

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah *way of life* Apa yang harus kita gunakan sebagai titik referensi? dalam menjalankan kehidupan bernegara. Nilai-nilai luhur ini akan membimbing kita kehidupan bernegara yang lebih baik. Di dunia sekarang ini, nilai-nilai luhur Pancasila mulai ditinggalkan. Spesial pada anak-anak dan remaja. Indikator merosotnya nilai-nilai luhur Pancasila pada anak bisa terlihat dari meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak usia dini. Rangkaian yang sedang berlangsung selalu berwarna dengan skenario yang jauh dari mencerminkan perintah internal Pancasila. Dari cara perbedaan karena perbedaan kepercayaan atau suku, korupsi, kolusi, Nepotisme, demokrasi berlebihan serta perilaku lainnya semakin menjauh dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia orang Indonesia ini. Anda mendapatkan efeknya oleh negara akibat merosotnya nilai-nilai luhur adalah non-ciptaan kehidupan kondisi sebagaimana mestinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Pengenalan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun Dalam Konteks Pancasila. Kaitannya dengan anak usia dini adalah anak-anak sebagai korban merupakan pihak yang secara fisik dan psikologis lemah yang dimanfaatkan oleh orang dewasa yang kebanyakan dari kasus yang ada memiliki hubungan dekat dengan mereka, misalnya, paman, penjaga sekolah, sopir, dan sebagainya. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia telah menjadi sorotan banyak pihak, bahkan media massa menyebutkan bahwa tahun 2013 merupakan tahun darurat pelecehan seksual anak Indonesia karena tingginya angka kasus terjadinya pelecehan seksual pada anak. Jadi, kita sebagai guru, orang tua atau keluarga berhak mengenalkan kepada anak usia dini bagian-bagian tubuh mana yang boleh di sentuh dan tidak boleh di sentuh oleh orang lain.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) Penelusuran bibliografi berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Kajian konsep dan teori yang digunakan didasarkan pada literatur yang tersedia, khususnya pada artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penyelidikan, karena tujuan utama penyelidikan adalah untuk memperoleh data. Sumber data adalah subjek penyelidikan atau entitas dari mana data itu diperoleh. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: pengumpulan literatur berdasarkan topik dan tujuan penelitian, klarifikasi buku, dokumen, jurnal sumber primer dan jurnal sekunder, kutipan data yang dibutuhkan oleh fokus dan sumber penelitian. Konfirmasi validitas dan reliabilitas data sumber primer. Pengelompokan data berdasarkan sistematika penelitian. Analisis dalam penelusuran bibliografi dilakukan dengan analisis isi deskriptif (*describes the content analysis*). Analisis data yang digunakan adalah: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. (Mestika zed, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual

Menurut *Ricard J. Gelles* (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual (Nahar et al., 2022)

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan

seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi (Saladin, 2020). Tindak kekerasan seksual terhadap terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial (Nizar & Eliza, 2021)

Pada dasarnya, kekerasan seksual terhadap pada anak akan membawa dampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri, termasuk kekerasan terhadap anak didik di sekolah. Selain beberapa dampak tersebut di atas, kekerasan oleh guru di sekolah terhadap anak didiknya membawa dampak sosial, antara lain : siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada masa anak menyebabkan anak berpotensi memiliki gangguan kepribadian ambang sehingga kelak anak juga berpotensi menderita depresi pada masa dewasanya. Disamping itu timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya. Selain itu kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sehingga kreativitas dan produktivitas anak menjadi terpasung, yang pada akhirnya mengakibatkan *self development* yang optimal pada diri anak tidak tercapai

Kekerasan seksual pada anak (*sexual abuse*) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma yang cukup berat baik secara fisik mau psikis dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Beberapa perilaku seksual anak yang dianggap tidak wajar kerap dijumpai dalam tayangan berita diberbagai media informasi, kolom konsultasi psikologi, maupun laporan langsung para orang tua terhadap guru di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Nizar & Eliza, 2021).

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak perlunya peran orang dewasa atau orang terdekat anak, dalam hal ini yaitu orang tua agar dapat memberikan informasi mengenai pendidikan seks terhadap anak. Implementasi pendidikan seksual di sekolah memberikan peran penting bagi perkembangan anak. Melalui pendidikan seksual guru dapat menanamkan nilai tanggung jawab pada anak dengan mengenalkan tugas dan fungsi anggota tubuh berdasarkan jenis kelamin anak.

Keluarga merupakan komponen masyarakat terkecil dimana orangtua adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan tingkah laku anak. Keluarga yang secara normatif dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak-anak, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam pengasuhan anak, orangtua menekankan si anak untuk patuh kepadanya. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan

Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan ataupun anak-anak bisa berupa kekerasan fisik, seksual, maupun psikis. Selain perempuan ataupun anak-anak biologis, Komnas Perempuan juga sudah mengakui keberadaan perempuan sosial yang biasa dikenal di masyarakat seperti waria. Perempuan sosial juga tidak lepas dari kekerasan seksual dan fisik. Mereka kadang menjadi objek pelecehan. Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual (Ira Maulia Nurkusumah, 2021) , yaitu :

- a. Merusak Kesusilaan di depan umum (Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 283 bis):
- b. Perzinahan (Pasal 284):
- c. Pemerkosaan (Pasal 285):
- d. Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293(1), Pasal 294, Pasal 295).

Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap anak ini ddirumuskan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diimplementasikan melalui (Setiawan, 2021):

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak (Syahri et al., 2016) yaitu:

- 1) Perkosaan
- 2) Sodami
- 3) *Oral Seks*
- 4) *Sexual Gesture*
- 5) *Sexual Remark*
- 6) Pelecehan Seksual
- 7) Sunat Klitoris pada Anak Perempuan

Menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang. Isinya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perppu ini meminimalisir tindak kejahatan seksual, Memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan Mencegah niat bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan seksual. Namun keluarnya Perppu ini mengundang pro dan kontra mengenai bagaimana penerapannya, mengingat sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut, terlebih Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk melakukan kebiri kimia (Setiawan, 2021).

Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila adalah dasar ideologi negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II Nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila disebut sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut dari waktu ke waktu dan secara tepat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis-hirarkis, artinya bahwa antara nilai yang satu dengan lainnya saling berhubungan, tidak boleh dipisah-pisahkan (Sulaiman & Pd, 2015).

Nilai ketuhanan terkandung dalam sila *pertama*, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat aktif, artinya kita harus selalu berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Sila ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila kedua sampai dengan sila kelima. Terutama didalam menjalankan perlindungan anak dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang mau, ikhlas, setia dan rela membela NKRI (Laurensius Arliman S, 2018).

Nilai kemanusiaan terkandung dalam sila *kedua*, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, secara lain dapat dikatakan bahwa manusia bebas keinginannya, tetapi terikat pula oleh keterbatasan dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan Negara, dibatasi juga oleh lingkungannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan-Nya. Maka dari itu perlakuan manusia terhadap sesamanya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan fitrahnya, manusia harus hormat terhadap sesamanya, tidak memandang rendah atau merendahkan, karena dihadapan Tuhan status manusia adalah sama dan yang membedakan hanyalah ketakwaan terhadap Tuhan (M. Hatta Ali, 2012).

Nilai persatuan yang terkandung dalam sila *ketiga*, Pancasila adalah bahwa persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti dilukiskan dalam lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang mengandung makna berbeda-beda tetap satu jua (S, 2018).

Nilai kerakyatan terkandung dalam sila *keempat* Pancasila menunjukkan makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang disebut pula sebagai kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat atau berkuasa dan menentukan atau diistilahkan dengan demokrasi, yang berarti rakyat yang memerintah atau pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan, artinya rakyat dalam menjalankan kekuasaannya atau kekuasaan yang dijalankan dengan mengatasnamakan rakyat dilakukan melalui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pikiran yang sehat serta tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun kepada rakyat yang telah diwakilkan (rakyat banyak) yang selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa (Laurensius Arliman S, 2018).

Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila *kelima* Pancasila berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Makna keadilan sosial disini mencakup pula pengertian adil dan makmur. Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan pun meliputi Keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani atau materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata (terkhususnya anak), berdasarkan atas asas kekeluargaan (M. Hatta Ali, 2012).

Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan dan 4 (empat) sila yang mendahului, sebagai tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa seharusnya bukan hanya untuk diketahui saja tetapi harus dimengerti yang kemudian diamalkan di kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Perlakuan yang sama terhadap setiap warga Negara Indonesia (terkhususnya terhadap perlindungan anak) dalam bidang hukum, juga harus menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak membedakan dari berbagai aspek kehidupan, keputusan yang diambil secara musyawarah yang didasarkan oleh pikiran yang sehat, persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak mementingkan pribadi dan golongan.

Kendala yang dihadapi dalam penguatan Pancasila sebagai pemersatu Bangsa, dalam upaya mencegah kejahatan dengan kekerasan, peneliti menganalisis menjadi dua (2) faktor berdasarkan temuan dan hasil wawancara serta telaah secara teoritik dan praktik, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri pelaku kekerasan seksual terhadap anak usia dini. Pancasila lahir digali dari kepribadian bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan yang harmonis, adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, menjunjung tinggi norma-norma hukum dan moral hingga memperlakukan orang lain secara adil dan beradab. Sebagai bangsa yang ramah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, berperilaku sesuai tuntutan agama, maka dengan pendidikan akan menghasilkan manusia yang berakhlak mulia.

Faktor ekonomi dan sosial juga merupakan kendala dalam upaya penguatan, disebabkan dengan faktor lingkungan sosial yang tidak bagus dapat mengakibatkan munculnya faktor internal pada diri seseorang terjadinya muncul dalam pikiran seseorang untuk melakukan kekerasan seksual di lingkungannya, apalagi terhadap anak usia dini yang tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
- b. Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
- c. Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Maraknya kekerasan seksual semakin meluas karena faktor media sosial yang mudah menyebarkan pelanggaran atau kekerasan seksual, sehingga bagi orang menjadi lebih berani melakukan kekerasan seksual pada orang lain. Pengaruh negatif membuat orang mudah meniru melakukan perilaku menyimpang. Media sosial membuat lebih mudah berinteraksi, membuat orang lebih kreatif, media sosial yang sangat bebas memudahkan setiap orang memproduksi informasi apa saja dan kapan saja. Setiap orang bisa membuat konten apa saja sesuai yang diinginkan. Tetapi kadang-kadang di media sosial fakta sering dikalahkan oleh opini, untuk itu media sosial harus mencerahkan memberikan literasi yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Media sosial harus berisi konten-konten yang membangkitkan semangat untuk membangun sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Implementasi Hasil Analisis mengenai Pengenalan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Usia Dini dalam Konteks Pancasila

H. Ahmad, M. dkk (2007) menyatakan di zaman serba modern dan reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan terutama untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia dan hal ini sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama pada generasi muda. Secara khusus, kekerasan yang banyak terjadi akhir-akhir ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kekerasan yang mengakibatkan kematian dan kehidupan sudah tidak layak lagi dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial, sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Lima Perintah Pancasila harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan perintah *pertama*, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita adalah manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan masing-masing menurut prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan berkeadilan. Menghormati menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama dan pemeluk agama bahwa mereka berbeda, sehingga muncul kehidupan yang harmonis. Berdasarkan iman dan takwa Tuhan Yang Maha Esa, tentu tidak dibenarkan melakukan perbuatan tercela, Sewenang-wenang terhadap orang lain, meskipun berbeda keyakinan, kerukunan tetap terjaga. Begitu juga dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak, perempuan atau sebagainya di larang keras di negara ini. Maka dari itu sebagai guru, orang tua dan keluarga mengenalkan kepada anak bahwa pentingnya pengenalan kekerasan seksual terhadap anak sejak dini.

Pelaksanaan perintah *kedua*: kemanusiaan yang adil dan Beradab, yaitu pengakuan persamaan, persamaan hak dan kewajiban antara orang lain, mengembangkan sikap toleransi, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kekerasan bukanlah terjadi ketika setiap orang menghormati hak orang lain, mengakui kesetaraan dan saling menghormati Rasa hormat tidak mudah dilanggar, terutama oleh hal-hal sepele atau peristiwa, tapi berakhir dengan kekerasan. Kasus kekerasan seksual, pembunuhan tidak sesuai dengan visi kemanusiaan yang adil. Prinsip kedua ini harus terus dikembangkan untuk semua anak. Pelajar, orang tua dan masyarakat, kasus yang dibahas, pelaku kekerasan seksual adalah anak-anak lebih muda. Hal ini menjadi perhatian besar bagi banyak anak sebagai generasi penerus bangsa ini. terlibat dalam kekerasan dan perilaku orang tua yang Kekerasan terhadap anak benar-benar tindakan barbar yang tidak ada teladan yang baik bagi anak dan lingkungannya.

Pelaksanaan perintah *ketiga*, persatuan Indonesia, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Mengorbankan dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara Indonesia wajib: mengembangkan rasa memiliki, cinta rumah, memiliki rasa nasionalisme yang kuat tinggi, bangga menjadi orang Indonesia. Sehingga semua warga ingin maju persatuan dan kesatuan bangsa, ikut serta dalam memelihara, kemandirian, Damai dengan tindakan yang dapat mempersatukan bangsa. untuk itu muncul Susana adil dan makmur, damai dan sejahtera, energi

tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak kering, untuk mengatasi konflik yang dibangun tetapi rusak membangun untuk kemajuan bangsa. Penerapan prinsip persatuan nasional terus berlanjut dimajukan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak usia dini maupun perempuan lainnya, sebagai bangsa yang beradab, Rekan-rekan warga negara yang terhormat dan negara berdasarkan Bhineka Tunggal Ika. Alangkah baiknya setiap masyarakat kompak atas masa depan anak, harus dijaga dan harus dikenalkan, anak juga harus tau mana yang boleh di sentuh dan yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain bagian dari tubuh anak.

Pelaksanaan perintah *keempat*, atau Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikamat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Sebagai warga negara orang yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama tidak dapat melakukannya tanpa kehendak orang lain, dengan pertimbangan yang berlaku Keputusan untuk kepentingan umum disengaja untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan bersama individu atau kelompok. dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani apa yang dapat dipersoalkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pembelaan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan Mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. Dari sini Anda bisa tolong Diverifikasi oleh setiap warga negara untuk dapat mengendalikan diri, tidak mudah marah karenanya semuanya dibahas dengan cara yang akrab, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua dan masyarakat, bagaimanapun, akan ada rasa saling menghormati pendapat orang lain berbeda dengan pendapatnya. Selain itu, perlindungan terhadap anak usia dini jangan melakukan tindakan yang senonoh, anak usia dini harus dijaga dengan sepenih hati agar masa depan anak cerah tidak trauma dengan masa lalunya. Ini juga sangat bagus untuk dibicarakan atas kepentingan anak.

Pelaksanaan perintah *kelima*, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu: mengembangkan akhlak mulia dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong, Utamakan keseimbangan pada sesama, jaga keseimbangan antara hak dan Kewajiban, menghormati hak orang lain, suka membantu orang lain mandiri, tidak menggunakan hak milik untuk pemeras terhadap orang lain, tidak boros, tidak mewah, tidak merugikan kepentingan. Prinsip kelima ini harus terus dipupuk sejak awal sejak usia muda agar memiliki karakter yang terpuji nantinya pada masa remaja atau dewasa. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Setiap warga negara akan melakukannya Menghasilkan karya, kreativitas yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bersama untuk keadilan yang adil. Atas dasar ini, Kekerasan yang meningkat semakin diminimalkan atau dihilangkan sama sekali karena pokok-pokok Pancasila terjadi dalam kehidupan.

Dengan adanya Pengenalan Kekerasan seksual terhadap anak berkelanjutan, akan menciptakan generasi penerus bangsa yang paham dengan mempertahankan dan membela NKRI yang menanamkan nilai-nilai falsafah pancasila, dan akan meberikan generasi yang cemerlang terhadap anak untuk masa depannya. Berdasarkan uraia diatas makan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: a) dengan semanagat Pancasila seharusnya menjadi modal bagi setiap masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengenalan kekerasan seksual terhadap anak;

b) dengan adanya kegiatan bela negara seharusnya mendorong masyarakat untuk bersikap responsif di dalam memberikan perlindungan dan pengenalan kekerasan seksual terhadap anak;
c) pemerintah harus memberikan banyak sosialisasi bagaimana seharusnya perlindungan dan pengenalan kekerasan seksual terhadap anak yang baik dan berkelanjutan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, dan yang akan melanjutkan cita-cita luhur dari Pancasila.

KESIMPULAN

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual, telah menjadi fenomena tersendiri dalam masyarakat modern. Karena tingkat kecanduan yang tinggi, anak-anak berisiko menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan kemampuan untuk melindungi diri terbatas. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Trauma bagi anak yang mengalami kekerasan seksual akan tetap ada seumur hidup. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan di pikiran tidak hilang begitu saja. Anda harus khawatir tentang anak-anak.

Mengingat dampak kekerasan seksual terhadap anak korban, maka sangat penting bagi masyarakat, individu dan pemerintah untuk berperan aktif dalam menangani kekerasan terhadap anak. Diperlukan pendekatan berbasis sistem dalam hal kekerasan terhadap anak. Sistem perlindungan anak yang efektif membutuhkan komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini termasuk sistem kesejahteraan untuk anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang memenuhi standar internasional, dan mekanisme untuk mempromosikan perilaku yang sesuai di masyarakat. Selain itu, diperlukan kerangka hukum dan pedoman pendukung, serta sistem data dan informasi perlindungan anak di bawah umur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan artikel ini serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis artikel ini. Penulis Ucapkan Terimakasih juga kepada Editor jurnal dan penulis bersama dalam upaya pengulas dalam mengevaluasi dan menilai artikel yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam proses publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Diesmy Humaira B, dkk, Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak, Vol 12 No 2, 2015
- Eliza, D. (2013). Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Learning (Ctl) Berbasis Centra Di Taman Kanak-Kanak. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(2), 93. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v13i2.4286>
- Ira Maulia Nurkusumah, S. M. T. S. (2021). Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162–177. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>

- M. Hatta Ali, 2012, Landasan Filosofi Pancasila Dalam Berbangsa dan Bernegara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). *JSL 2022 PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK : PERSPEKTIF PENDIDIKAN PANCASILA SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN : PERSPECTIVE OF PANCASILA EDUCATION*. 1(1), 26–38.
- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara. *OSF Preprints*, 7, 1.
- Nizar, A., & Eliza, D. (2021). SEX EDUCATION ACCORDING TO ISLAM FOR EARLY
- Rahmat Ramadhani, Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan, *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018. CHILDHOOD AND IMPLEMENTATION IN PAUD CURRICULUM. *Cakrawala Dini*, 12(2).
- S, L. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>
- Saladin, T. (2020). Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 270. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7284>
- Setiawan, D. (2021). Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dibawah Umur 5 Tahun. *Legal Spirit*, 4(2), 1–10.
- Sulaiman, A., & Pd, M. (2015). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*.
- Suryana, D. (2021). Sejarah dan Teori Pendidikan Anak Usia Dini. *PENDIDIKAN ANAK USIA DINI: Teori Dan Praktik Pembelajaran*, 57.
- Syahri, N. R., Putri, A., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Utara, S., Belakang, A. L., & Anak, P. (2016). *E-ISSN : 2828-3910*. 330–336.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>